

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai dasar penyelenggaraan hukum pertanahan tidak terlepas dengan hukum adat karena dijelaskan dalam Pasal 5 UUPA bahwa hukum agraria yang berlaku bersumber dari hukum adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Negara diberi kekuasaan menguasai tanah seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diperuntukkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia didalam bidang pertanahan, dalam UUPA Negara memberikan perlindungan hukum dengan memberikannya dalam bentuk pemberian atau pengakuan hak penguasaan tanah meliputi pemberian dan pengakuan hak atas tanah serta pengakuan hak ulayat.¹ pemberian hak atas tanah dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA “atas dasar menguasai dari Negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya hak macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang- orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang – orang lain serta badan – badan hukum”.

Terminologi dalam Pasal 1 ayat (1) UUPA yang dinyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang merupakan bentuk Hak Bangsa, Pasal 1 ayat (1) tidak terlepas dari konsepsi

¹ Winahyu Erwiningsih and Fakhrisya Zalili Sailan, *Hukum Agraria (Dasar-Dasar Dan Penerapannya Di Bidang Pertanahan)*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2019.h.79

hukum adat yakni komunalistik religious yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan.² Hak Bangsa adalah sumber dari hak atas tanah yang disebut hak-hak *primer* (hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai) dan ada juga hak yang tidak bersumber langsung hak bangsa yakni hak yang diberikan oleh pemegang hak primer atau biasa disebut hak *sekunder* (hak sewa, hak bagi hasil, hak gadai dan lain-lainnya).³ UUPA mengatur juga hak atas tanah yang ada sebelum adanya UUPA atau biasa disebut hak-hak lama, hak – hak lama tersebut setelah berlakunya UUPA dikonversi dan penyesuaian hak yang dilakukan oleh Pemerintah dituangkan dalam ketentuan konversi dalam UUPA yakni:

- a. Pemegang hak *eigendom* yang memenuhi syarat yaitu orang yang berkewarganegaraan Indonesia tunggal dikonversi menjadi hak milik, apabila tidak memenuhi syarat maka dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) dengan jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang. Hak *eigendom* kepunyaan pemerintah asing yang dipergunakan untuk tempat tinggal atau kantor perwakilan dikonversi menjadi hak pakai dan berlangsung selama tanah tersebut digunakan.
- b. Hak atas tanah yang memberi wewenang mirip dengan hak milik seperti yang dijelaskan dalam Pasal 20 UUPA, dikonversi menjadi hak milik jika pada tanggal 24 September 1960 pemegang haknya adalah warga Negara

² Sri Winarsi, *Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Di Era Otonomi Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2018.h.49

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya)*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2020.h.234

Indonesia. Hak yang dimaksud seperti hak *Agrarische eigendom*, *yasen*, *andarbeni*, hak atas *druwe*, hak atas *druwe* desa, *pesini*, *grant sultan*, *landerinbezitrecht*, *altijddurende erpacht*, hak usaha atas tanah *partikelir* desa. Apabila tanah pertanian maka dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU) dengan memperhatikan batas maksimum kepemilikan tanah.

- c. Hak *erfpacht* untuk perkebunan besar menjadi Hak Guna Usaha(HGU), dengan jangka waktu selama sisa batas waktu atau selama- lamanya 20 tahun apabila terdapat perpanjangan HGU.
 - d. Hak *erfpacht* untuk perumahan dan hak *opostal* menjadi HGB.
 - e. Hak atas tanah yang memberi wewenang serupa dengan hak pakai dikonversi menjadi hak pakai.
 - f. Hak *googolan*, *pekulen*, dan *sanggan* yang bersifat tetap dikonversi menjadi hak milik sedangkan yang bersifat sementara menjadi hak pakai.⁴
- Hak atas tanah selain yang secara umum dijelaskan dalam Pasal 16 UUPA

Terdapat juga hak atas tanah adat, pengakuan hak atas tanah adat dijelaskan dalam Pasal 18B UUD 1945 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang, setelah itu diturunkan dalam Pasal 3 UUPA dimana pengakuan hak ulayat atau tanah masyarakat adat masih diakui selama masih ada keberadaannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara.

⁴ Winahyu Erwiningsih and Fakhrisya Zalili Sailan, *Loc.Cit.Op.cit.*,h.80

Untuk menjamin pengakuan hak atas tanah dan memberikan kepastian hukum terhadap penguasaan hak atas tanah dalam Pasal 19 UUPA bahwa perlunya dilakukan pendaftaran hak atas tanah tersebut, pendaftaran itu meliputi :

- a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dalam hal pendaftaran tanah untuk mendapatkan hak atas tanah dapat dilakukan dengan dua cara yakni pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran secara sporadis, pendaftaran tanah dengan cara sistematis merupakan pendaftaran tanah dengan atas prakarsa pemerintah sedangkan pendaftaran secara sporadis merupakan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya terhadap satu atau beberapa objek pendaftaran tanah wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau secara massal.⁵ Penguasaan terhadap tanah memiliki 2 arti yakni arti fisik dan arti yuridis, penguasaan secara fisik yakni pemegang hak diberi kewenangan menguasai secara fisik tanah yang di haki sedangkan penguasaan tanah secara yuridis yakni penguasaan yang dilandasi oleh hak yang dilindungi hukum.⁶

⁵ Ghina Ari Khalidah and Edith Ratna, „Tinjauan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sporadis Di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu“, Notarius, 12.2 (2019), h.1055.

⁶ Isdiyana Kusuma Ayu, „Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu“, *MIMBAR HUKUM*, 31 (2019), h.346

Pasal 19 UUPA menjelaskan bahwa diperolehnya kepastian hukum merupakan tujuan utama serta di berikannya sertipikat sebagai bentuk fasilitas yang diberikan oleh Negara kepada pemegang hak atas tanah yang dijamin oleh Undang-Undang, ada beberapa jaminan yang akan didapat yakni:

a. Kepastian status hak yang didaftar.

Untuk mengetahui hak atas tanah yang didaftarkan misalnya, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, hak tanggungan, hak milik atas satuan rumah susun atau tanah wakaf.

b. Kepastian subjek hak

Untuk mengetahui siapa pemegang/pemilik hak atas tanah yang didaftarkan apakah itu perorangan warga Negara Indonesia atau warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia, sekelompok secara bersama-sama atau badan hukum.

c. Kepastian objek hak

Dengan didaftarkannya objek hak atas tanah maka akan diketahui luasan tanah yang menjadi hak atas tanahnya dan mengetahui batas-batas tanah serta letak kedudukan tanah tersebut.⁷

Dalam hal kepastian hukum pendaftaran tanah masih belum memiliki jaminan karena masih dianggap tidak ada kepastian hukum dari adanya pendaftaran tanah oleh Negara, suatu alat bukti pendaftaran tanah dapat dikatakan berkekuatan

⁷ Urip santoso, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.h.19

hukum apabila dilegalkan oleh pejabat yang berwenang.⁸ Alat pembuktian yang berlaku dalam pembuktian dari kepemilikan hak atas tanah yakni dapat dibuktikan dengan bukti administratif, bukti fisik, dan bukti yuridis sebagai pemilik hak atas tanah apabila tidak ada alat bukti yang sah maka secara bukti administrative dan yuridis subyek hukum yang memiliki tanah dan segala kebendaan yang dianggap dimilikinya maka akan dianggap tidak pernah ada.⁹ Bukti administratif yang diberikan yakni berupa sertifikat disaat melakukan pendaftaran hak atas tanah untuk pertama kalinya sebagai tanda bukti hak.

Hak atas tanah bekas milik adat wajib dilakukan pendaftaran tanah menjadi hak atas tanah baru dalam jangka waktu 5 tahun setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 berlaku. Pembuktian hak lama dalam hal ini tanah bekas milik adat diatur dalam Pasal 96 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan juga diatur dalam Pasal 76 A peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 menjelaskan tentang pembuktian hak lama dimana Alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perseorangan berupa Petuk Pajak Bumi/*Landrente*, girik, pipil, kekitir, *Verponding* Indonesia dan alat bukti bekas hak milik adat lainnya dengan nama atau istilah lain dinyatakan tidak berlaku setelah 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah berlaku. .

⁸ Abdul Muthallib, „Pengaruh Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Dalam Mencapai Kepastian Hukum“, *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam*, 12.1 (2020), h.30

⁹ Rezeki aldila rajab, Bambang eko turisno, and anggita doramia Lumbanraja, „Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah“, 13 (2020), h.648.

Hak-hak adat harus dikonversi, kendalanya karena luasnya wilayah hukum Indonesia membuat banyaknya hak milik tanah adat tidak mungkin diselesaikan dalam waktu singkat sejak pengakuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengakui kedudukan hak milik adat baik bersifat perorangan maupun kelompok.¹⁰ Minimnya memahami pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali yang menerbitkan sertifikat tanah menyebabkan minimnya kepemilikan sertifikat, sampai saat ini tanah yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia sebagian besar belum didaftarkan dan belum bersertifikat.¹¹ Oleh karena itu problematikanya terhadap objek tanah bekas milik adat yang belum didaftarkan dan diterbitkan sertifikat dengan hak atas tanah yang baru, setelah lewat batas waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 terkait pendaftaran tanah bekas milik adat. Dalam Pasal 96 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 perihal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka alat bukti tertulis Tanah bekas milik adat dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian Hak Atas Tanah dan hanya sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.

Jadi ketika berlakunya Peraturan pemerintah tersebut setelah lewat 5 tahun alat bukti tertulis tanah bekas milik adat tidak dapat digunakan sebagai pembuktian hak atas tanah namun tidak merubah status dari tanah tersebut dan status tanah tersebut masih tanah bekas milik adat hal ini dijelaskan dalam Pasal 76 ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021. Setelah dinyatakan tidak

¹⁰ Harly Stanly Muaja and Christine S Tooy, „Kebijakan Hukum Terhadap Tanah Adat Yang Belum Didaftarkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah“, *Lex Administratum*, X.1 (2022),h.60

¹¹ Harris Yonatan Parmahan Sibuea, „Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali“, *Negara Hukum*, 2.2 (2011), h.290.

berlaku maka mekanisme pendaftaran tanah bekas milik adat tersebut dilakukan dengan mekanisme pengakuan hak. Kepastian hukum dibidang pertanahan dijelaskan dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa dalam menghadapi kasus-kasus konkret diperlukan juga terselenggaranya pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya dan bagi pihak yang berkepentingan seperti calon kreditur untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan.¹²

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas tentang Pembuktian Tanah Bekas Milik Adat Setelah Alat Bukti Tertulis Dinyatakan Tidak Berlaku, maka bisa diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti tertulis tanah bekas milik adat setelah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.
- b. Pendaftaran tanah bekas milik adat dengan alat bukti tertulisnya yang sudah dinyatakan tidak berlaku.

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis tentang pembuktian alat bukti tertulis tanah bekas milik adat setelah alat bukti tertulis dinyatakan tidak berlaku.
- b. Untuk menganalisis Pendaftaran tanah bekas milik adat yang alat bukti tertulisnya sudah dinyatakan tidak berlaku.

¹² Rahmat Ramadhani, „Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum“, *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2.1 (2021), h.34

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat yakni sebagai berikut:

Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan untuk memberikan sumbangsih pada perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum agraria terkait dengan pertanahan terlebih dalam pembuktian tanah bekas milik adat dengan alat bukti tertulis yang sudah dinyatakan tidak berlaku setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021.

Manfaat penelitian secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat serta pengetahuan dan wawasan kepada pihak-pihak yang belum memahami tentang pembuktian tanah bekas milik adat setelah alat bukti tertulis dinyatakan tidak berlaku.

5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang baru atau asli yang saya lakukan dalam tulisan tesis ini, tidak adanya plagiarisme dan tulisan orang lain yang mengatasnamakan saya, penelitian ini memiliki perbedaan yang pernah ditulis oleh peneliti lain dalam bentuk tulisan hukum dari dalam maupun luar fakultas hukum Universitas Airlangga. Ada beberapa perbandingan penulisan hukum/tesis dengan peneliti lain, yang pertama dengan penulis Melinda Purwaningrum dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM): 031614253043 yang menulis sebuah penulisan thesis dari Universitas Airlangga pada tahun 2018 dengan judul Jual beli tanah bekas milik adat berdasarkan alat bukti kertas segel (studi kasus di kabupaten Nganjuk)

yang merumuskan sebuah rumusan masalah pertama keabsahan jual beli tanah bekas milik adat berdasarkan alat bukti kertas segel dan kedua akibat hukum jual beli tanah bekas milik adat berdasarkan alat bukti kertas segel, dan menjadi pembeda dengan penelitian yang saya teliti adalah isu hukum yang diangkat merupakan konsep jual beli tanah bekas milik adat sedangkan isu hukum yang saya angkat berupa konsep pembuktian alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dinyatakan sudah tidak berlaku.

Kedua dengan penulis wisma Teguh Pambudiarta yang menulis penulisan hukum dengan judul kekuatan hukum tanah bekas milik adat atau yasan ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah pertama bagaimana kekuatan hukum tanah bekas milik adat atau yasan sebelum dan sesudah didaftarkan ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di kantor pertanahan kota Surabaya dan kedua apakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengurusan tanah bekas milik adat atau yasan untuk menjadi sertifikat hak milik di kantor pertanahan kota Surabaya, pembeda dari tesis yang sedang saya tulis adalah isu hukum yang diangkat oleh penulis adalah kekuatan hukum tanah bekas milik adat di kota Surabaya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 sedangkan isu hukum yang saya angkat terkait pembuktian alat bukti tertulis tanah bekas milik adat setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021.

Ketiga, dengan penulis Sri Rahayu yang penulisan hukum nya berjudul peranan PPAT dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah bekas milik adat di

kabupaten Semarang. dengan rumusan masalah pertama bagaimana pelaksanaan pendaftaran/pensertipikatan tanah bekas hak milik adat di kabupaten Semarang, kedua bagaimana peranan PPAT dalam menanggulangi terjadinya jual beli tanah bekas hak milik adat secara dibawah tangan. Pembeda dari tesis adalah isu hukum yang diangkat berupa prosedur pendaftaran tanah bekas milik adat dengan PPAT sedangkan Isu hukum yang saya angkat adalah konsep petunjuk pendaftaran tanah dari alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang sudah dinyatakan tidak berlaku

6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (*Legal research*). penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu dimana adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹³

6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam permasalahan ini adalah yuridis normative, penelitian hukum bukan sekedar *know-about* dalam ilmu hukum tetapi kegiatan penelitian hukum *know-how* dilakukan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan masalah tersebut.¹⁴

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.h.47

¹⁴ *Ibid.*,h.60

6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu ukum yang sedang diteliti dan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang yang lainnya.¹⁵

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum serta akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁶

6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bahan hukum primer dan sekunder:

a. bahan hukum primer

bahan hukum primer autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam

¹⁵ *Ibid.*,h.135

¹² *Ibid.*,h.136

pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.¹⁷

penelitian ini menggunakan bahan hukum primer terdiri :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah
- 5) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi,

¹³ *Ibid.*,h.181

selain itu terdapat juga dalam jurnal ataupun tulisan yang secara actual yang membahas isu tertentu.¹⁸

6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini bahan hukum primer dengan melakukan pencarian dan memilah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan memecahkan isu hukum yang diteliti, serta bahan hukum sekunder dengan cara mengumpulkan buku-buku hukum, jurnal, karya ilmiah yang berisi konsep konsep hukum yang dapat dijadikan pemecahan isu yang diteliti.

6.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dipilah dan diklasifikasikan sesuai berdasarkan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan dengan metode interpretasi, adapun interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Interpretasi sistematis yakni memberikan penafsiran terhadap Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan system perundang-undangan, metode ini digunakan dengan cara mengaitkan UUPA dan Undang-Undang lain serta peraturan yang terkait. Interpretasi gramatikal yakni digunakan dengan menjelaskan menurut bahasa serta susunan kata yang terdapat dalam sehari-hari.

¹⁸ *Ibid.*, h.183

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, masing-masing bab maupun sub bab akan diuraikan dan dijelaskan secara komprehensif agar mudah dalam mempelajari penelitian ini, sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan yang berisikan latar belakang mengenai pembuktian tanah bekas milik adat setelah alat bukti tertulis dinyatakan tidak berlaku, selanjutnya rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dibagi menjadi 2 (dua) yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, metode penelitian berisikan prosedur dan cara analisis bahan hukum, selanjutnya sistematika penulisan untuk menjelaskan isi penelitian agar mudah dipahami.

BAB II

Uraian Pembahasan mengenai rumusan masalah pertama, yaitu alat bukti tanah bekas milik adat setelah alat bukti tertulis dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021. Pada BAB ini terdiri dari dua sub bab yaitu: tanda bukti hak atas tanah sebelum berlaku Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021 dan alat bukti yang dipakai sebagai tanda bukti hak berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021.

BAB III

Pembahasan terhadap rumusan masalah kedua, yaitu: mengenai pendaftaran tanah bekas milik adat dengan alat bukti tertulisnya yang sudah dinyatakan tidak berlaku. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu pendaftaran tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mekanisme pendaftaran tanah.

BAB IV

Berisikan penutup dengan menarik kesimpulan atas pembahasan dari permasalahan yang dibahas dan saran atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini.